



KEPUTUSAN KEPALA DESA LAJUT
NOMOR : 5 TAHUN 2024

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DESA LAJUT KECAMATAN PRAYA TENGAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPALA DESA LAJUT

- Menimbang :
- a. Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;
 - b. Bahwa pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola dengan baik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 96);
 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1026);
 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain;
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158).

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Desa
10. Peraturan Bupati Lombok Tengah nomor 35 tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
11. ~~Peraturan Desa Lajut Nomor 2 Tahun 2019 Tentang RPJMDes Desa Lajut periode 2019 -2024 (Lembaran Desa Lajut Tahun 2019 Nomor 2);~~

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas :

1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian, dan Pengamanan informasi;
2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;
4. ~~Penetapan prosedur operasional penyebaran informasi publik;~~
5. Pengujian Konsekuensi;
6. Pengklasifikasian informasi dan atau cara pengubahannya;
7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lajut

pada Tanggal 06 Mei 2024



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan umum Sekda Kab.Lombok Tengah
2. Kepala DPMD Kabupaten Lombok Tengah
3. Camat Praya Tengah
4. Ketua BPD di Lajut
5. Pihak Bersangkutan
6. Arsip

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA LAJUT KECAMATAN PRAYA TENGAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

NOMOR : 5 TAHUN 2024

TANGGAL : 6 MEI 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA LAJUT KECAMATAN PRAYA TENGAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

| NO | JABATAN DALAM KEANGGOTAAN | JABATAN DALAM KEDINASAN |
|-----------|---|--------------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> |
| 1. | Atasan PPID | Kepala Desa Lajut |
| 2. | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi | Sekretaris Desa Lajut |
| 3. | Sekretaris | Muhammad Salehudin, S,Kom |
| 4. | Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi | Khaeril Mustafa, S.Pd |
| 5. | Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi | Muh. Anhar |
| 6. | Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi | Mizan Ashuri, S.Pd |

